

Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan *Self-Assessment* terhadap Kepatuhan Pajib Pajak KPP Pratama Pulogadung

Alifah Maharanie Putri Onny¹⁾ Andrian²⁾

Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kalbis
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta 13210

¹⁾ Email: alifahmaharani60@gmail.com

²⁾ Email: andrian@kalbis.ac.id

Abstract: This study was conducted with the aim of analyzing the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and the application of self-assessment on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Pulogadung. This research method uses a quantitative approach and data is collected using primary data, the sample collection technique uses purposive sampling with a questionnaire of 150 respondents, the population in this study were all individual taxpayers at KPP Pratama Pulogadung. Hypothesis testing to test each variable is done with validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis tests. F-test and t-test using the SPSS 26 program. The results of this study indicate that taxpayer awareness and self-assessment has a positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax sanctions have a negative effect on taxpayer compliance. Furthermore, taxpayer awareness, tax sanctions, and the use of self-assessment can simultaneously influence taxpayer compliance.

Keywords: taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax sanctions, self-assessment system

Abstrak: Penelitian ini dilaksanakan pada tujuan untuk melaksanakan analisis, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan *Self-Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pulogadung. Metode penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif serta data dikumpulkan memakai data primer, Teknik pengumpulan sampel memakai purposive sampling pada kuesioner yakni 150 responden, populasi pada penelitian ini yakni semua wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pulogadung. Pengujian hipotesis untuk menguji tiap variabel dilaksanakan memakai uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda. uji F serta uji t memakai program SPSS 26. Hasil penelitian ini memperlihatkan terkait kesadaran wajib pajak serta penerapan self-assessment menyumbang pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Sementara sanksi pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak. selanjutnya bahwasanya kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, serta penerapan self-assessment secara simultan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, self assessment system

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah peran yang krusial sebagai salah utama pendapatan negara yang mendukung kemajuan pembangunan nasional. Pendapatan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh pemerintah dari kontribusi masyarakat. Pendapatan pajak

bersifat wajib serta tidak mengharuskan imbalan langsung, dan ditujukan untuk kepentingan negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Kanwil DJP Jakarta Timur telah merealisasikan penerimaan pajak neto sebesar Rp23,78 triliun hingga 31 Oktober 2024, capaian ini baru menyentuh 69,94% dari target tahunan

yang ditetapkan sebesar Rp33,95 triliun. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan masih belum mencapai target yang diharapkan dalam sisa waktu dua bulan terakhir tahun berjalan. Kondisi itu memperlihatkan adanya potensi ketidaktercapaian target, terutama bila dilihat dari kontribusi masing-masing jenis pajak yang belum mencapai 80%, bahkan PPh baru menyentuh 65,95%.


Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2023), hasil pada tabel 1 memperlihatkan terkait KPP Pulogadung masih belum mencapai target pengumpulan pajak yang ideal, meskipun telah mencapai 85.83% dari target. Informasi ini memperlihatkan terkait pencapaian PPh di antara KPP di Jakarta Timur belum merata, dan masih ada tantangan yang dihadapi oleh beberapa KPP dalam menyesuaikan strategi pengumpulan pajak mereka agar dapat sejajar dengan KPP yang berkinerja terbaik.

Tabel 1 Target Dan Realisasi PPh Jakarta Timur

Ranier KPP	Target dan Realisasi PPh per KPP di Jakarta Timur					
	Target (Rupiah)		Realisasi (Rupiah)		Persentase	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
KPP Pratama Jakarta Cakung Dua	-	-	-	-	-	-
KPP Pratama Jakarta Cakung Satu	733,079,628,000	375,165,933,000	579,299,543,133	517,500,308,970	79%	138%
KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	294,666,295,000	-	274,108,904,167	-	93%	-
KPP Pratama Jakarta Jatinegara	997,279,088,000	867,796,805,000	866,290,652,576	1,133,610,229,648	87%	131%
KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	541,967,414,000	467,167,505,000	554,448,123,994	758,719,596,032	102%	162%
KPP Pratama Jakarta Matraman	237,905,311,000	171,864,617,000	238,198,874,085	266,553,869,124	100%	155%
KPP Pratama Jakarta Pasir Tegal	501,425,866,000	528,376,194,000	521,675,230,449	718,379,681,378	104%	136%
KPP Pratama Jakarta Pulogadung	573,596,556,000	-	492,341,922,567	-	86%	-

Sumber: Olahan peneliti, 2025

Peneliti melakukan pra-survei yang melibatkan 31 wajib pajak kpp pratama pulogadung guna mengidentifikasi potensi permasalahan peneliti. Hasil pra-survei, memperlihatkan terkait 43% wajib pajak mengatakan yakni sanksi pajak tidak efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Sementara 37% mengatakan cukup efektif.




Gambar 1 diagram sanksi sebagai pendorong kepatuhan

(Sumber: Olahan peneliti, 2025)

Gambar 1 memperlihatkan terkait beberapa orang tetap skeptis terhadap fungsi sanksi, meskipun kebanyakan orang berpendapat sebaliknya. Beberapa hal dapat menyebabkan ketidakpuasan dari adanya sanksi, seperti tidak memahami konsekuensi pelanggaran pajak atau mungkin sanksi yang dianggap tidak sebanding dengan keuntungan dari kepatuhan.

Penerapan sistem yang membagikan tanggung jawab penuh pada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya juga menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM.

Gambar 2 diagram kemudahan wpop menerapkan self-assessment



(Sumber: Olahan peneliti, 2025)

Gambar 2 memperlihatkan terkait hasil pra survei 58% wajib pajak mempunyai kesulitan dalam memahami istilah pajak. Sementara 39% wajib pajak mengatakan formulir terlalu rumit. Meskipun sistem ini membagikan wewenang pada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajak secara mandiri sesuai ketentuan tanpa pemeriksaan langsung, namun masih menghadapi berbagai

tantangan dalam pemahaman perpajakan tersebut.

Banyak pelaku UMKM yang masih merasa kesulitan dalam memahami prosedur perpajakan, sehingga berisiko melakukan kesalahan atau bahkan tidak melaporkan SPT sama sekali. Dalam konteks ini, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sangat disumbang pengaruh oleh kombinasi dari kesadaran pajak, efektivitas sanksi perpajakan, dan kemampuan dalam menerapkan sistem *self assessment* (Sunanta & Leonardo, 2021).

Mengacu latar belakang terkait penelitian ini mempunyai tujuan untuk melaksanakan analisis: “pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *self-assessment* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP pelaku UMKM KPP Pratama pulogadung”.

B. Rumusan masalah

Berlandaskan penjabaran di atas maka rumusan masalah yakni:

1. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah penerapan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan *self-assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Teori Atribusi

Landasan teori yang digunakan adalah teori atribusi, di mana teori ini membahas bagaimana seseorang bereaksi pada sebuah peristiwa serta

menjabarkan pemantik perilakunya. Dalam proses ini, faktor internal dilihat sebagai faktor yang berkembang pada diri seseorang, sementara faktor eksternal dilihat sebagai faktor yang berasal dari lingkungan (Supriadi et al., 2019). Wajib pajak cenderung menganggap yakni kepatuhan pajak mereka disumbang pengaruh oleh faktor eksternal, mencakup sanksi pajak yang ketat. Sementara itu, sistem *self-assessment* dan kesadaran perpajakan berperan selaku faktor internal yang bisa meningkatkan kepatuhan pajak (Kinanti & Pratomo, 2021).

B. Kesadaran Wajib Pajak

Keyakinan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya selaras pada peraturan perundang-undangan yang ada dikenal selaku kesadaran wajib pajak (Umam & Arifianto, 2023). Wajib pajak akan membayar pajaknya dengan benar, sukarela, serta patuh jika mereka menyadari tanggung jawabnya. Di samping itu, mereka akan menghindari pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku.

C. Sanksi pajak

Pengenaan denda pajak memastikan kepatuhan pada hukum. Denda pajak mempunyai fungsi sebagai langkah untuk mencegah pelanggaran pajak. Pengenaan denda pajak memastikan kepatuhan pada hukum. Denda pajak mempunyai fungsi sebagai langkah untuk mencegah pelanggaran pajak. Orang harus membayar utang tepat waktu bila ingin menghindari denda pajak (Rahmadika et al., 2020).

D. Penerapan Self-assessment system

Self assessment system ialah metode pemungutan pajak di mana wajib yang dipercayakan bertanggung jawab untuk


menetapkan sendiri berapa pajak yang menjadi utang tiap tahun berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang (Febtrina et al., 2022).

E. Kepatuhan Wajib pajak

Wajib pajak dibidang patuh bila mencukupi persyaratan yang berlaku dan membayar seluruh pajaknya. Mendaftar selaku wajib pajak, membayar pajak sendiri, melunasi tunggakan pajak, serta menyampaikan laporan tepat waktu merupakan contoh sejumlah faktor yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak

F. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sampling purposive sampling, pengukuran kuisioner menggunakan skala Likert 1–5 yang kemudian akan disebarkan ke 150 orang. Adapun kriteria responden yang ditetapkan adalah: mempunyai NPWP aktif, wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di KPP Pratama pulogadung, sudah pernah melaporkan SPT tahunan minimal 1 kali.



Gambar 2 Kerangka Konseptual Penelitian (Sumber: Olahan peneliti, 2025)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas

1. Hasil Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	Keterangan
Kesadaran wajib pajak (X1)	1	0,593	Valid
	2	0,651	Valid
	3	0,414	Valid
	4	0,285	Valid
	5	0,666	Valid
	6	0,659	Valid
	7	0,722	Valid
	8	0,610	Valid
Sanksi pajak (X2)	1	0,730	Valid
	2	0,450	Valid
	3	0,564	Valid
	4	0,618	Valid
	5	0,628	Valid
	6	0,739	Valid
	7	0,537	Valid
	8	0,659	Valid
Penerapan Self Assasment (X3)	1	0,513	Valid
	2	0,533	Valid
	3	0,542	Valid
	4	0,576	Valid
	5	0,477	Valid
	6	0,641	Valid
	7	0,669	Valid
Kepatuhan wajib pajak (Y)	1	0,523	Valid
	2	0,708	Valid
	3	0,662	Valid
	4	0,676	Valid
	5	0,701	Valid
	6	0,615	Valid

Sumber: Olahan peneliti, 2025

Pengumpulan data dilaksanakan lewat sumber primer dan sekunder. Proses analisis mencakup berbagai metode untuk menjamin validitas serta reliabilitas data, serta mengevaluasi asumsi klasik. Berikutnya, dilaksanakan

analisis regresi linier berganda yang mencakup uji t, uji F, koefisien determinasi (R^2), dan analisis rata-rata (mean).

2. Hasil Uji Realibilitas

Tabel 3 Hasil Uji Realibilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.928	4

Sumber: Olahan peneliti, 2025

Berdasarkan hasil Tabel 3, uji validitas data dinyatakan valid. r_{hitung} pada tabel $> r_{tabel}$ (0,159) mengindikasikan setiap indicator variabel lolos uji validitas.

Mengacu tabel 3 bisa tampak yakni *Cronbach's Alpha value* untuk variabel yang telah diuji melampaui 0,70. Kondisi itu memperlihatkan terkait tiap variabel pada penelitian ini mempunyai tingkat realibilitas yang baik.

B. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N	150	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.	2.06001171
	Deviation	
Most Extreme	Absolute	.059
Differences	Positive	.059
	Negative	-.058
Test Statistic		.059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4 yang disajikan, nilai signifikansi Asymp. Sig (2-tailed) tercatat sebesar 0,200, yang melampaui 0,05. Maka sebabnya, selaras pada kriteria pengambilan keputusan pada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, bisa ditegaskan yakni data terkait berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Collinearity Statistics


Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak	.440	2.275
Sanksi Pajak	.463	2.159
Penerapan Self-Assessment	.413	2.423

Sumber: Olahan peneliti, 2025

Tabel 5 memperlihatkan nilai *tolerance* melampaui 0,1 serta VIF di bawah 10. Menyimpulkan yakni data tidak memperlihatkan multikolinearitas.

3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Mengacu gambar 3 hasil uji heteroskedastisitas, titik-titik pada hasil uji scatterplot tersebar secara acak disekitar garis nol serta tidak membentuk pola khusus, maka tidak mengindikasi terjadi heterokedastisitas.



Gambar 3 Hasil Uji Heterokedastisitas (Scatterplot)

(Sumbe: Olaha peneliti, 2025)

C. Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	3.502	1.531	
Kesadaran Wajib Pajak	.372	.061	.485
Sanksi Pajak	.101	.053	.146
Self-Assessment	.215	.079	.223

Sumber: Olahan peneliti, 2025

Mengacu hasil analisis pada tabel 6,

maka diraih suatu persamaan garis regresi yakni;

$$Y = 3,502 + 0,372 X1 + 0,101 X2 + 0,215 X3 + e$$

Seluruh *independent variable*, kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), serta penerapan *self-assessment* (X3) menyumbang pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak (Y), pada kontribusi berturut-turut sebesar 0,372; 0,101; dan 0,215, jika variabel lainnya diasumsikan konstan.

2. Hasil Uji t (parsial)

Tabel 7 Hasil Uji t (parsial)

Coefficients ^a		
Model	t	sig
1 (Constant)	2.288	.024
Kesadaran Wajib Pajak	6.123	.000
Sanksi Pajak	1.890	.061
Penerapan <i>Self-Assessment</i>	2.733	.007

Sumber: Olahan peneliti, 2025

- Hipotesis (H1): Variabel kesadaran wajib pajak mempunyai nilai t_{hitung} yang berjumlahkan 6,123 dan jumlah ini melampaui nilai t_{tabel} yakni 1.97635, serta tingkat signifikansi yang diperoleh 0,00 dan nilai ini tidak melebihi 0,05. Luaran dari data tersebut memperlihatkan terkait hipotesis diterima. signifikansinya $< 0,05$, sehingga bisa ditegaskan yakni hipotesis diterima. Maka artinya *independent variable* kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2) serta Penerapan *Self-Assessment* (X3) secara simultan menyumbang pengaruh pada variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y).
- Hipotesis (H2): Variabel sanksi pajak mempunyai nilai t_{hitung} yang berjumlahkan 1,890 dan jumlah ini lebih rendah dari nilai t_{tabel} sebesar 1.97635, serta tingkat signifikansi yang diperoleh 0,61 dan nilai ini melebihi 0,05. Luaran dari data tersebut memperlihatkan terkait

hipotesis ditolak.

- Hipotesis (H3): Variabel penerapan *self-assessment* mempunyai nilai t_{hitung} yang berjumlahkan 2,733 dan jumlah ini lebih tinggi dari nilai t_{tabel} yakni 1.97635, serta tingkat signifikansi yang diraih 0,007 dan nilai ini tidak melebihi 0,05. Luaran dari data tersebut memperlihatkan terkait hipotesis diterima.

3. Hasil Uji f (simultan)

Tabel 8 Hasil Uji f (simultan)

ANOVA ^a		
Model	F	Sig.
Regression	72,379	.000 ^b
Residual		
Total		

Sumber: Olahan peneliti, 2025

Berdasarkan pada tabel 8 diperoleh hasil f_{hitung} dengan jumlah dan nilai 72,379 signifikansi 0,00. Hasil perhitungan f_{tabel} sebesar 2,67. Nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ serta nilai

4. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	
			Std. Error of the Estimate	
1	.773 ^a	.598	.590	2,08107

Sumber: Olahan peneliti, 2025

Berdasarkan table 9 bisa ditegaskan yaknisanya pada penelitian ini nilai koefisien determinasi atau Adjusted R Square yakni 0,590 atau 59%. Maksudnya hubungan antara kesadaran wajib pajak, sanksi pajak serta Penerapan *Self-Assessment* pada kepatuhan wajib pajak. sebesar 59%. Temuan ini dapat diartikan bahwasanya variabel independen yang terpakai pada model penelitian ini membagikan kontribusi sebesar 59% sedangkan rasio persentase lainnya yang tidak terhitung sebesar 41% adalah variabel prediktor lain diluar riset ini.

IV. SIMPULAN

A. Simpulan

Mengacu hasil penelitian serta pembahasan yang sudah dijabarkan maka penelitian ini bisa disimpulkan yakni:

1. Kesadaran Wajib pajak menyumbang pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama pulogadung. Ini memperlihatkan terkait tingginya tingkat kesadaran akan selaras pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama pulogadung. Maksudnya sanksi pajak tidak mampu membuat meningkat kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai aturan aturan perpajakan.
3. Penerapan *self-assessment system* menyumbang pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama pulogadung. Ini mengindikasikan yakni meskipun pelayanan aparat pajak sudah prima, belum pasti akan membuat meningkat kepatuhan Wajib Pajak.
4. Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan *self-assessment* secara simultan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di kpp pratama pulogadung.

B. Saran

Mengacu penelitian dan pembahasan yang sudah dijabarkan maka peneliti bisa membagikan saran untuk peneliti selanjutnya yakni:

1. Peneliti dapat mencari serta memakai variabel independen lainnya yang mempunyai interelasi terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Peneliti selanjutnya bisa memakai dimensi/indikator lainnya untuk

memperoleh hasil lebih maksimal.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti daerah yang belum terjangkau.
4. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variasi teknik serta metode sampling lain serta variasi pengolahan data lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Amirah Febtrina, Afridian Wirahadi Ahmad, & Rasyidah Mustika. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (Jabei)*, 1(1), 15–24. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i1.7>
- Kinanti, K. P., & Pratomo, D. (2021). Pengaruh Penerapan Pendaftaran Npwp Secara Online (E-Registration), E-Billing Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Depok Cima. *E-Proceeding Of Management*, 8(6), 8386–8393.
- Rahmadika, L., Askandar, N. S., & Afifudin, A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(04).
- Sunanta, & Leonardo. (2021). The Effect Of Taxpayer Awareness And Taxpayer Knowledge On Taxpayer Compliance. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan, Vol 6 (No. 1)*(Vol 6 (No. 1), 2021, Hal 86-95), 86–5.
- Supriadi, T., Mulyani, S., Soepardi, E. M., & Farida, I. (2019). The Use Of Information Technology Of Eaudit System On Audit Quality. *Opción: Revista De Ciencias Humanas Y Sociales*, 89, 208.
- Umam, M. F. S., & Arifianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:(Studi Pada Kpp Mikro Piloting Majalengka). *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(1), 64–76.